



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya sesuai dengan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kota dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan melaksanakan perlindungan kesehatan dan keselamatan warga maka dilakukan relaksasi terhadap beberapa aktivitas/kegiatan usaha sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. [Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004](#) tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang ...

9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan ...

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. [Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020](#) tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan [Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
22. Keputusan ...

22. [Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
25. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
26. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020](#) tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
27. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020](#) tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
29. [Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020](#) tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
30. Keputusan ...

30. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
35. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 357 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);
37. Peraturan ...

37. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 44);

- Memperhatikan:
1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
  4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
  5. Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.1/III/2223/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek;
  6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/93/Hukham tentang Pendampingan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pondok Pesantren;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dihapus dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan AKB selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Pimpinan/pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).
- (3) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
  - b. waktu operasional untuk toko dan pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB;
  - c. waktu ...



- c. waktu operasional pasar tradisional yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 12.00 WIB;
  - d. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal, tidak ada perubahan;
  - e. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB; dan
  - f. waktu operasional restoran, rumah makan dan café pada Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- (4) Kapasitas daya tampung pengunjung di Pusat Perbelanjaan/Mall/toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, restoran, rumah makan dan café dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
- (5) Dihapus.
- (6) Untuk kegiatan di restoran, rumah makan dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (7) Di Pusat Perbelanjaan/Mall tidak diperbolehkan membuka kegiatan usaha untuk spa, salon kecantikan, klinik kecantikan, massage/pijat/refleksi dan arena bermain anak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) dihapus dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di perhotelan diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
  - (3) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
  - (4) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
  - (5) Kapasitas tamu/pengunjung di hotel dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk termasuk kegiatan di restoran, cafe, ballroom, ruang pertemuan atau sejenisnya.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Untuk kegiatan restoran dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
  - (8) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas salon kecantikan, spa, massage/pijat/refleksi dan arena bermain anak.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 23 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a. kegiatan/aktivitas usaha, meliputi salon kecantikan, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa/*massage*, arena bermain anak dan arena permainan;
- b. kegiatan/aktivitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas;
- c. kegiatan/aktivitas usaha gelanggang seni; dan/atau
- d. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser musik.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan AKB khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyelenggaraan acara terdiri atas khitanan dan pernikahan yang dilaksanakan di hotel atau gedung;
  - b. kegiatan olahraga di sarana olahraga milik swasta;
  - c. fasilitas kolam renang di hotel dan kolam renang di destinasi wisata;
  - d. angkutan roda dua berbasis aplikasi;
  - e. kegiatan/aktivitas usaha pub/klab malam/bar, karaoke, bioskop, *gym*, bilyard, pertunjukan *drive in* dan taman bertema; dan
  - f. kegiatan/usaha salon khususnya potong rambut dan *barbershop*.
- (3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Tingkat Kota.
5. Ketentuan Lampiran dalam huruf A. Di tempat kerja/perkantoran/ fasilitas pelayanan kesehatan pada angka 12 huruf k point 8 diubah, dan ditambah 9 (sembilan) huruf, yakni huruf Q, huruf R, huruf S, huruf T, huruf U, huruf V, huruf W, huruf X dan huruf Y, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Agustus 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN B : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2020  
TANGGAL : 10 Agustus 2020

---

PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*COVID-19*

- A. Di Tempat Kerja/Perkantoran/Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
1. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
  2. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
  3. memberikan perlindungan kepada pegawai/karyawan yang terpapar *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. melakukan kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  5. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* serta vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pegawai/karyawan;
  6. selalu memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
  7. mewajibkan semua pegawai/karyawan menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
  8. menerapkan larangan masuk kerja bagi pegawai/karyawan, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, dan khusus untuk pegawai/karyawan agar diberikan kelonggaran aturan perusahaan/kantor tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
  9. jika ...

9. jika pegawai/karyawan harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
10. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai/karyawan yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
11. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
12. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja, melalui:
  - a. memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat melalui pemeliharaan sanitasi lingkungan kerja, penyediaan sarana cuci tangan, *hand sanitizer*;
  - b. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
  - c. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan pembersihan filter AC;
  - d. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pegawai/karyawan yang melayani pelanggan, dan lain lain; dan
  - e. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja;
  - f. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak, sebagai berikut:
    - 1) pengaturan jumlah pegawai/karyawan yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing* dalam semua aktivitas kerja minimal 2 (dua) meter;
    - 2) pada pintu masuk, agar pegawai/karyawan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian melalui memberi penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan; dan
    - 3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal harus dilakukan pengaturan sebagai berikut:
      - a) penggunaan ...

- a) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
  - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pegawai/karyawan yang berpapasan ketika naik dan turun tangga dan jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan
  - c) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
- g. pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang dan/atau melakukan pengaturan *shift* bagi pegawai/karyawan;
  - h. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pegawai/karyawan untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan/tempat tinggal pegawai/karyawan ke tempat kerja sehingga pegawai/karyawan tidak menggunakan transportasi publik;
  - i. petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3)/bagian kepegawaian pada tempat kerja/kantor melakukan pemantauan kesehatan pegawai/karyawan secara proaktif:
    - 1) sebelum masuk kerja, selama bekerja terapkan *Self Assessment* Risiko *Covid-19* pada seluruh pegawai/karyawan untuk memastikan pegawai/karyawan yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19* (*Instrument Self Assesment*);
    - 2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pegawai/karyawan jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
    - 3) mendorong pegawai/karyawan untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja; dan
    - 4) bagi ...

- 4) bagi pegawai/karyawan yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit *Covid-19*, pegawai/karyawan diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul serta mengukur suhu 2 kali sehari.
- j. dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
1. pegawai/karyawan yang menjadi pasien dalam pengawasan wajib melakukan isolasi mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; dan
  2. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan/atau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi pegawai/karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan pegawai/karyawan yang terpapar *Covid-19*.
- k. menerapkan pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) terutama bagi pegawai/karyawan:
1. penderita tekanan darah tinggi;
  2. pengidap penyakit jantung;
  3. pengidap diabetes;
  4. penderita penyakit paru-paru;
  5. penderita kanker;
  6. ibu hamil;
  7. penderita imunitas rendah; dan
  8. usia lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- l. memberikan sosialisasi, edukasi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat kepada pegawai/karyawan serta pemahaman mengenai *Covid-19*.
- m. selain harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12, khusus untuk fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Q. Karaoke ...



## Q. Karaoke

Penyelenggara kegiatan usaha/aktivis pada tempat Karaoke harus mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

1. penyedia wajib memiliki tim Satgas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
2. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk klien;
3. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan klien;
4. akses keluar masuk hanya satu pintu;
5. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
6. tamu memakai masker;
7. petugas wajib memakai masker, *face shield* dan sarung tangan;
8. setiap ruangan hanya diisi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
9. penyediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
10. cover mic diganti setiap sehabis dipergunakan;
11. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
12. ruangan, alat-alat yang dipakai dan didisinfektan dibiarkan paling singkat 1 (satu) jam sebelum dipergunakan kembali;
13. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
14. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
15. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 12.00 WIB sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB;
16. menjaga jarak antar pengunjung di ruang tunggu dan ruang karaoke dengan cara memberi penanda jarak 1,5 (satu koma lima) meter;
17. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
18. kegiatan dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;
19. tersedianya ...

19. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
20. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/RS terdekat;
21. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat;
22. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

R. Pub/Klab Malam/Diskotik

Penyelenggara kegiatan/aktivitas usaha Pub/Klab Malam/Diskotik harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:

- a. penyedia wajib memiliki tim satuan tugas khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
- b. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
- c. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
- d. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan pengunjung;
- e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
- f. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
- g. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
- h. setiap ruangan hanya diisi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
- i. penyediaan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, tempat minum, area makan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
- j. makanan dan minuman yang disediakan diberikan/dilayani oleh petugas, tidak ada *self service*, gelas yang dipergunakan selalu tertutup dan seluruh alat makan telah didisinfeksi sebelumnya;
- k. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 18.00 WIB sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB;

1. penyemprotan ...

- l. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
  - m. kegiatan makan ditempat (*dine in*) paling lama 60 (enam puluh) menit;
  - n. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
  - o. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
  - p. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
  - q. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
  - r. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.
2. Ketentuan Khusus:
- a. bagi Pegawai
    - 1) Pegawai wajib memakai masker/*face shield*, dan sarung tangan selama melayani tamu; dan
    - 2) memakai seragam agar mudah di kenali.
  - b. bagi Tamu
    - 1) Tamu memakai masker;
    - 2) menjaga jarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter; dan
    - 3) tidak membuat kerumunan.

#### S. Bar/*Beerhouse*

Penyelenggara kegiatan/aktivitas usaha Bar/*Beerhouse* harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:
  - a. penyedia wajib memiliki tim Satuan Tugas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
  - b. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
  - c. petugas ...

- c. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
- d. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan pengunjung;
- e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
- f. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
- g. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 1 (satu) meter;
- h. setiap ruangan hanya diisi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
- i. penyediaan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di setiap pintu keluar masuk ruangan, tempat minum, area makan, area kasir termasuk lift setiap lantai;
- j. makanan dan minuman yang disediakan diberikan/dilayani oleh petugas, tidak ada *self service*, gelas yang dipergunakan selalu tertutup dan seluruh alat makan telah didisinfeksi sebelumnya;
- k. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 16.00 WIB sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB;
- l. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
- m. kegiatan makan ditempat (*dine in*) paling lama 60 (enam puluh) menit;
- n. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- o. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
- p. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
- q. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
- r. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Khusus:

a. bagi Pegawai

- 1) Pegawai wajib memakai masker/*face shield*, dan sarung tangan selama melayani tamu; dan
- 2) memakai seragam agar mudah di kenali.

b. bagi Tamu

- 1) Tamu memakai masker;
- 2) menjaga jarak sejauh 1,5 (satu koma lima) meter; dan
- 3) tidak membuat kerumunan.

T. Bioskop

Setiap penyelenggara kegiatan usaha/aktivitas Bioskop harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. penyedia wajib memiliki tim Satgas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
- b. mengutamakan *by ticket only*;
- c. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
- d. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
- e. akses keluar masuk hanya satu pintu;
- f. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi;
- g. penyediaan fasilitas cuci tangan di beberapa titik,
- h. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 12.00 WIB sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB;
- i. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- j. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
- k. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyelenggara berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;

l. untuk ...

- l. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyelenggara berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
  - m. pihak penyelenggara harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.
2. Ketentuan Khusus
    - a. Bagi Panitia
      - 1) Panitia wajib memakai masker/*face shield* dan sarung tangan selama kegiatan;
      - 2) memakai baju kerja agar mudah di kenali.
    - b. Bagi Pengunjung
      - 1) wajib memakai masker; dan
      - 2) selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan.

#### U. Pertunjukan *Drive In*

Pertunjukan *Drive In* merupakan konsep acara yang hadir untuk mendukung upaya pemerintah dalam meminimalisir infeksi *Covid-19*. Konsep menonton film atau musik yang dilakukan didalam mobil akan mengurangi kontak fisik antar manusia. Acara ini akan diselenggarakan di lapangan terbuka seluas 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi). Selain terjaminnya sirkulasi udara, maka dapat dipastikan juga bahwa tidak akan ada kepadatan yang terjadi dan selalu ada jarak antar pengunjung. Adapun protokol kesehatan yang harus dilaksanakan pada pertunjukan drive in adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 16.00 WIB sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB;
2. Peraturan untuk Pengunjung:
  - a. pengunjung dilarang keluar dari mobil selama acara berlangsung;
  - b. pengunjung diwajibkan memakai masker setiap saat;
  - c. suhu tubuh pengunjung akan di cek sebelum masuk (harus di bawah 38 derajat Celcius);
  - d. jarak antar mobil paling dekat 1.5 (satu koma lima) meter; dan
  - e. hanya boleh menggunakan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas mobil.
3. Protokol Kesehatan bagi Pekerja:
  - a. wajib menandatangani deklarasi kesehatan;
  - b. setiap harinya, suhu tubuh akan di cek. Jika diatas 38°C (tigapuluh delapan derajat Celcius) tidak akan diperbolehkan untuk bekerja; dan
  - c. harus selalu pakai masker dan *face shield* yang akan disediakan oleh penyelenggara.

3. Protokol ...

4. Protokol Kesehatan pada Fasilitas:
  - a. lokasi acara akan disemprot disinfektan secara menyeluruh sebelum acara diselenggarakan;
  - b. lokasi acara akan disemprot disinfektan setiap pergantian hari; dan
  - c. setiap pergantian film, area-area dengan titik sentuh tinggi akan dibersihkan dengan disinfektan.
5. Perjalanan Pengunjung:
  - a. Sebelum Acara Dimulai:
    - 1) Proses *Check In*:
      - a) pengecekan suhu tubuh;
      - b) pengecekan penggunaan masker pada seluruh pengunjung;
      - c) pemberian *hand sanitizer*;
      - d) membagikan *flyer* dengan 'Peraturan untuk Pengunjung';
      - e) *check in* acara menggunakan sistem *scan* barcode pada tiket, sehingga tidak diperlukan kontak fisik; dan
      - f) penyemprotan disinfektan mobil.
    - 2) Video Booth  
Saat pengambilan gambar pengunjung tidak keluar dari mobil.
    - 3) Proses Pembelian F&B
      - a) tenant harus menandatangani deklarasi kesehatan;
      - b) pekerja wajib pakai masker, *face shield*, dan sarung tangan;
      - c) proses pembelian secara *delivery* agar mengurangi kontak fisik; dan
      - d) hanya menerima pembayaran non tunai, agar mengurangi perpindahan uang tunai.
  - b. Saat Acara Dimulai:
    - 1) Saat Film atau Musik Berlangsung:
      - a) Penyelenggara telah menyediakan satu nomor *Whatsapp* yang bersifat sebagai *hotline* untuk pengunjung. Apabila pengunjung memiliki permintaan, pertanyaan, atau hal lainnya maka bisa dikomunikasikan via *chat* secara *online* agar tidak ada kontak fisik;
      - b) pekerja yang akan memberikan bantuan kepada kebutuhan pengunjung, maka pengunjung tidak perlu keluar mobil selama acara;
      - c) audio ...

- c) audio film akan terintegrasi dengan radio di setiap mobil, sehingga pengunjung tidak perlu membuka kaca mobil;
  - d) sebelum pemutaran film atau musik, akan ditayangkan video yang menghimbau pengunjung untuk menaati protokol kesehatan selama acara berlangsung;
  - e) patroli rutin dengan pihak keamanan untuk keamanan pengunjung; dan
  - f) pengecekan secara rutin dari pihak keamanan dengan alat *night vision*.
- 2) Kamar Kecil:
- a) pengunjung tidak disarankan untuk keluar dari mobil selama acara berlangsung. Namun, apabila pengunjung benar-benar membutuhkan untuk pergi ke kamar kecil, maka bisa dilakukan di fasilitas venue;
  - b) kamar kecil telah dilengkapi dengan disinfektan, air mengalir, serta sabun sebagai protokol kesehatan. Selain itu, hanya 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kamar kecil yang bisa dipergunakan oleh pengunjung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kepadatan di kamar kecil; dan
  - c) telah ada kesepakatan dengan pihak penyedia lahan agar toilet dibersihkan setiap kali adanya penggunaan.
- c. Setelah Acara Berakhir:
- 1) area-area dengan titik sentuh tinggi akan dibersihkan dengan disinfektan; dan
  - 2) semua pekerja diwajibkan untuk mencuci tangan dan mengganti sarung tangan yang digunakan.

## V. Bilyard

Setiap penyelenggara kegiatan usaha/aktivitas Bilyard harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

### 1. Ketentuan Umum:

- a. penyedia wajib memiliki tim Satgas Khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan;
- b. mengutamakan *by appointment only*;
- c. penerapan ...



- c. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
- d. petugas menjaga di luar pintu masuk dan membukakan pintu untuk pengunjung;
- e. sapa dan salam tanpa berjabat tangan antara petugas dan pengunjung;
- f. akses keluar masuk hanya satu pintu;
- g. ventilasi dan AC harus memenuhi syarat dan terpelihara;
- h. jarak antrian kasir diberi penanda sejauh 2 (dua) meter;
- i. meja bilyard yang dipergunakan 50% (lima puluh persen) dari seluruh sarana dan diberi penanda jarak;
- j. setiap pengunjung dapat bermain paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;
- k. penyemprotan disinfektan pada alat-alat yang berpotensi menimbulkan kontaminasi termasuk ruangan yang sudah selesai dipergunakan oleh tamu dan ruang tunggu;
- l. ruangan, alat-alat yang dipakai dan didisinfektan dibiarkan paling singkat 1 (satu) jam sebelum dipergunakan kembali oleh pemain selanjutnya;
- m. penyediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun dan atau hand sanitizer di setiap meja billyard, pintu keluar masuk ruangan, area tunggu, area kasir termasuk lift setiap lantai;
- n. pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 12.00 WIB sampai dengan tutup pukul 24.00 WIB;
- o. menyediakan layanan darurat baik berupa P3K/tabung oksigen/ruang pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- p. tersedianya layanan informasi dan sosialisasi tentang penanganan *Covid-19*;
- q. untuk menjaga kesehatan agar pihak penyedia berkoordinasi dengan puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
- r. untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar pihak penyedia berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terdekat; dan
- s. pihak penyedia harus selalu menjaga kebersihan sarana dan lingkungan sekitarnya.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Khusus:

a. Bagi Pegawai:

- 1) Pegawai wajib memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan selama melayani tamu; dan
- 2) memakai seragam agar mudah di kenali.

b. Bagi Tamu:

- 1) selama bermain, tamu memakai masker dan sarung tangan;
- 2) selalu menjaga jarak; dan
- 3) cuci tangan sebelum dan sesudah memasuki ruangan bilyard.

W. Kolam Renang

Setiap penyelenggara kegiatan usaha/aktivitas kolam renang harus melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut:

1. penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan panduan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tanggal 23 Mei 2020;
2. air kolam renang memenuhi syarat secara fisik, bakteriologis dan kimiawi;
3. pemeriksaan fisik air kolam renang dilakukan setiap sebelum dan selama kolam renang di pakai;
4. pemeriksaan bakteriologis air kolam renang dilakukan setiap 1-3 (satu sampai dengan tiga) bulan sekali;
5. pemeriksaan kimiawi air kolam renang dilakukan setiap 3-6 (tiga sampai dengan enam) bulan sekali;
6. memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan chlorin 1-10 (satu sampai dengan sepuluh) ppm atau bromin 3-9 (tiga sampai dengan sembilan) ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 (tujuh koma dua sampai dengan delapan) dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
7. pemeriksaan kadar disinfektan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehari sebelum dan selama kolam renang dipakai;
8. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
9. menerapkan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter diruang ganti;
10. pastikan ...

10. pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, diperiksa suhu tubuh sebelum dan sesudah berenang oleh petugas penjaga kolam renang;
11. batas jumlah pengguna kolam renang 50% (lima puluh persen) dan menerapkan jaga jarak;
12. gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
13. gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

## X. Taman Bertema

### 1. Bagi Pengelola:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan di lokasi, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan mudah diakses oleh pengunjung;
- d. melakukan pembersihan filter AC secara berkala;
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 2 (dua) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- h. memastikan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
- i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi bagi pegawai/karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- j. melakukan ...

- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung, jika ditemukan pegawai/karyawan atau pengunjung dengan suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk;
- k. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- l. mewajibkan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
- m. memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai/karyawan/sumber daya manusia pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- n. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
  - 1) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
  - 2) pengaturan kembali jam operasional;
  - 3) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
  - 4) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
  - 5) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
  - 6) pengaturan jarak paling dekat 2 (dua) meter di elevator dan tangga;
  - 7) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
  - 8) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pegawai/karyawan/Sumber Daya Manusia pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- o. mendorong penggunaan metode pembayaran *nontunai* (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
- p. jika ...

- p. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit; dan
  - q. jika ditemukan pegawai/karyawan/Sumber Daya Manusia pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
2. Bagi Pegawai/karyawan:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - c. semua pegawai/karyawan (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
  - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Bagi Pengunjung:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b. selalu ...

- b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 2 (dua) meter;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

## Y. Gym/Pusat Kebugaran

### 1. Bagi Pengelola

- a) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota terkait *Covid-19*;
  - b) pembatasan jam operasional yaitu mulai buka pukul 09.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
  - c) menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan:
    - 1) memastikan seluruh area ruangan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
    - 2) menjaga kualitas udara ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC; dan
    - 3) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruangan, dan lain lain.
  - d) melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas, diantaranya dengan:
    - 1) melakukan pengaturan jumlah pengunjung agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan
    - 2) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 2 (dua) meter pada pintu masuk ruangan;
  - e) tidak menyediakan peralatan olahraga seperti handuk, *gloves gym*, *gym belt*, matras olahraga;
- e) menyediakan ...

- f) menyediakan ruangan tersendiri untuk observasi pengunjung yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat kebugaran;
  - g) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh  $> 38^{\circ}\text{C}$  dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat kebugaran; dan
  - h) pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri.
2. Bagi Pengunjung:
- a) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di tempat kebugaran, sebagai berikut:
    - 1) tetap menjaga jarak minimal 2 (dua) meter;
    - 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
    - 3) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
    - 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pusat kebugaran;
    - 5) biasakan tidak berjabat tangan; dan
    - 6) masker tetap digunakan di lingkungan pusat kebugaran. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
  - b) pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan;
  - c) cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan
  - d) agar membawa peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga).
3. Bagi Pegawai/karyawan lainnya:
- a) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui perilaku hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
    - 1) pastikan ...

- 1) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
  - 2) selalu menggunakan masker;
  - 3) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan
  - 5) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- b) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
- c) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immuno compromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH  
Bina Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027